

# **IMPLIKASI PENERAPAN PMK 191/PMK.010/2015 TERHADAP PELAKSANAAN REVALUASI AKTIVA TETAP**

**(Studi Kasus Pada PT Pembangkitan Jawa Bali)**

Disusun Oleh :  
Nurul Hikmah  
Universitas Brawijaya  
Nurul\_hikmah3@ymail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan revaluasi aktiva tetap dengan mengambil studi kasus pada PT PJB di tahun 2015. PT PJB merupakan perusahaan yang bergerak dibidang ketenagalistrikan. PT PJB melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan akuntansi dan perpajakan. Peraturan perpajakan yang menjadi dasar pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT PJB adalah PMK 191/PMK.010/2015, PMK 233/PMK.03/2015, dan PMK 29/PMK.03/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui penerapan PMK 191/PMK.010/2015 terhadap pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT PJB dan dampak revaluasi terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian ini adalah revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT PJB sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dampak yang timbul pada laporan keuangan PT PJB adalah meningkatnya saldo aset tetap, ekuitas, utang pajak, dan timbul akun keuntungan revaluasi aset tetap, serta menurunnya rasio utang terhadap ekuitas. Implikasi perpajakan yang timbul adalah PT PJB harus membayar pajak atas revaluasi sebesar Rp 4,3 triliun. Beban penyusutan yang meningkat akibat meningkatnya nilai aktiva tetap menjadi pengurang pendapatan usaha dalam perhitungan beban pajak perusahaan. Perbedaan metode penyusutan menimbulkan beda temporer dan koreksi fiskal negatif pada perhitungan beban pajak perusahaan di tahun 2016. Namun, perlu dipertimbangkan juga bahwa revaluasi menimbulkan biaya baru, diantaranya biaya jasa appraisal dan utang Pajak Penghasilan Final.

**Kata Kunci :** revaluasi aktiva tetap, pajak, PMK 191/PMK.010/2015, laporan keuangan

## ABSTRACT

### **The Effect of PMK 191/PMK.010/2015 upon the Implementation of Fixed Asset Revaluation: A Case Study at PT Pembangkit Jawa Bali**

The present study examines the implementation of fixed asset revaluation at PT PJB in 2015. PT PJB is a company engaged in the electricity sector. It administers the revaluation of fixed assets for the purpose of accounting and taxation. The regulations of taxation underlying the implication of fixed asset revaluation at PT PJB are PMK 191/PMK.010/2015, PMK 233/PMK.03/2015, and PMK 29/PMK.03/2016. The study employs descriptive qualitative method to identify the implementation of PMK 191/PMK.010/2015 upon the revaluation of fixed assets at PT PJB and its impact upon financial report. The result of the study shows that the revaluation of fixed assets conducted by PT PJB is in line with the applicable taxation regulation. Its impact toward the company's financial report lies on the increase of balance of fixed assets, equity, tax debt, and the profit arise of the revaluation, as well as decreasing of the ratio of debt to equity. The implication of taxation arising is that PT PJB must pay the revaluation tax as much as IDR 4.3 trillion. Depreciation burden increasing due to the increase in the value of fixed assets becomes the deduction in operating revenues in the calculation of company's tax burden. Differences in depreciation methods lead to the temporary differences and negative fiscal correction in the calculation of company's tax burden in 2016. However, it should be highly considered that the revaluation can raise new costs, including the cost of appraisal service and debt of Final Income Tax.

**Key Terms:** revaluation of fixed assets, tax, PMK 191/PMK.010/2015, financial report

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pada bulan Oktober 2015 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V pemerintah berfokus pada pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Terdapat kebijakan yang menarik bagi perusahaan di Indonesia dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V tersebut, yaitu mengenai pemotongan tarif pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap.

Setelah dikeluarkannya PMK 191/PMK.010/2015 pada bulan Oktober 2015, pemerintah mengeluarkan perubahan peraturan mengenai revaluasi aktiva tetap yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016 melalui PMK 23/PMK.03/2015 pada bulan Desember 2015. Kemudian pemerintah mengeluarkan kembali perubahan kedua atas revaluasi aktiva tetap melalui PMK 29/PMK.03/2016 pada bulan Februari 2016.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), revaluasi aktiva tetap dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Bagi Wajib Pajak Badan atau perusahaan, revaluasi dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak dalam hal menghemat beban pajak penghasilan badan melalui beban penyusutan. Selain berdampak pada pajak penghasilan badan, revaluasi juga dapat digunakan perusahaan untuk memberikan jaminan kredit dalam melakukan pinjaman. Selisih lebih antara nilai buku semula dan nilai revaluasi aktiva tetap akan meningkatkan ekuitas melalui surplus revaluasi, sehingga struktur modal akan meningkat dan menyebabkan perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal (*equity*) memiliki rasio yang baik (Dewi, 2014).

Menteri BUMN mengatakan bahwa beliau saat ini sedang melakukan inventarisasi kepada BUMN mana saja yang asetnya bisa direvaluasi dan PT PLN merupakan sasaran terbesar revaluasi bagi pemerintah karena PT PLN merupakan perusahaan negara dengan jumlah aset terbesar di Indonesia. Tujuan pemerintah mendorong BUMN melakukan revaluasi aktiva adalah untuk memperkuat sisi permodalan dalam neraca keuangan (Sinaga, 2015). Perusahaan BUMN diberikan perhatian lebih oleh pemerintah karena banyak BUMN memiliki jumlah aktiva

tetap yang banyak namun *undervalue*, seperti Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Peneliti memilih objek penelitian pada PT Pembangkitan Jawa Bali karena perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan PT PLN sehingga termasuk dalam daftar perusahaan milik negara yang akan dilakukan revaluasi aktiva tetap. Selain itu, produksi listrik PT Pembangkitan Jawa Bali seluruhnya menjadi pasokan listrik bagi PT PLN. Oleh karena itu PT Pembangkitan Jawa Bali mengambil peran penting dalam produksi listrik di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, sehingga perlu untuk dilakukan analisis terhadap kegiatan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan. PT Pembangkitan Jawa Bali berdiri pada tahun 1995 dan baru melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun 2002. PSAK 16 (revisi 2015) menyebutkan bahwa jika nilai aktiva mengalami perubahan secara signifikan maka revaluasi aktiva tetap sebaiknya dilakukan 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun sekali.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada PT PJB karena perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan BUMN, yaitu PT PLN. PT PLN sendiri merupakan perusahaan BUMN nomor satu di Indonesia dengan jumlah aset terbesar. PT PJB memiliki peran penting dalam memasok hasil produksi listrik kepada PT PLN. Di tahun 2015 ini PT PJB sedang melakukan revaluasi aktiva tetap terhadap beberapa kelompok aktivanya.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penerapan PMK 191/PMK.010/2015 terhadap pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT Pembangkitan Jawa Bali.
2. Menganalisis dampak pelaksanaan revaluasi aktiva tetap terhadap laporan keuangan PT Pembangkitan Jawa Bali.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dasar Hukum Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan**

Dasar hukum penilaian kembali aktiva tetap di Indonesia adalah Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 19 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan mengenai penilaian kembali aktiva dan penyesuaiannya apabila terjadi ketidaksesuaian antara biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Selain itu Menteri Keuangan juga berhak menentukan tarif pajak atas selisih penilaian kembali aktiva melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Selanjutnya peraturan mengenai pelaksanaan revaluasi aktiva tetap diatur dalam PMK 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016. Selain itu, pelaksanaan revaluasi aktiva tetap juga diatur dalam PMK 233/PMK.03/2015 dan PMK 29/PMK.03/2016 sebagai perubahan atas PMK 191/PMK.010/2015.

Tata cara pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tahun 2015 dan 2016 berdasarkan ketentuan PMK 191/PMK.010/2015 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

### **Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan PMK 191/PMK.010/2015 dan PER-37/PJ/2015**

Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Aktiva tetap yang dilakukan revaluasi berdasarkan PMK 191/PMK.010/2015 tidak dapat dilakukan kembali sebelum melewati jangka waktu lima tahun.

Nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali harus merupakan nilai yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Nilai aktiva tetap yang ditetapkan tersebut merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang berlaku pada saat revaluasi aktiva tetap dilakukan. Jika nilai pasar tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar yang bersangkutan.

### **Tarif Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap**

Pajak penghasilan yang bersifat final harus dilunasi sebelum permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pajak Penghasilan tersebut timbul karena adanya selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali oleh Wajib Pajak di atas nilai sisa buku fiskal semula. Atas selisih tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar :

1. 3% (tiga persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan sebesar 3% tersebut dalam jangka waktu sejak PMK 191/PMK.010/2015 mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
2. 4% (empat persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan sebesar 4% tersebut dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
3. 6% (enam persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan sebesar 6% tersebut dalam jangka waktu sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
4. 10% (sepuluh persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan sebesar 10% tersebut pada tahun 2017.

**PMK 233/PMK.03/2015 dan PMK 29/PMK.03/2016 Sebagai Perubahan Pertama dan Kedua Atas PMK 191/PMK.010/2015**

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan perubahan ketentuan pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang tertuang dalam PMK 233/PMK.03/2015 pada bulan Desember 2015. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang diubah oleh pemerintah. Ketentuan tersebut terkait dengan pengalihan aktiva tetap dan ketentuan aktiva tetap yang dapat dilakukan revaluasi. PMK 233/PMK.03/2015 tentu saja juga berlaku hanya untuk Wajib Pajak yang melakukan revaluasi aktiva tetap di tahun 2015 dan 2016.

Setelah dikeluarkannya PMK 233/PMK.03/2015, pemerintah kembali mengeluarkan perubahan kedua mengenai pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di tahun 2015 dan 2016 melalui PMK 29/PMK.03/2016. Peraturan tersebut memberikan ketentuan mengenai adanya kriteria tertentu bagi Wajib Pajak yang melakukan revaluasi aktiva tetap. Bagi Wajib Pajak yang memperoleh pajak penghasilan atas selisih lebih penilaian kembali lebih dari Rp 3 triliun tidak perlu melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tersebut harus melunasi pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap paling lambat tanggal 31 Desember 2016.



## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan PMK 191/PMK.010/2015 terhadap pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Surabaya maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Secara khusus, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara apa adanya mengenai fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi di dalam suatu perusahaan, yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali. Selain itu, penelitian ini tidak ditujukan untuk pengujian hipotesis dan kesimpulan yang akan dihasilkan tidak dapat digeneralisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan revaluasi dan bagaimana dampaknya terhadap suatu perusahaan, sehingga metode studi kasus cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Menurut Yin (1989:18) studi kasus merupakan metode yang lebih cocok bila suatu penelitian menggunakan pertanyaan yang berkenaan dengan bagaimana atau mengapa karena metode studi kasus bertujuan memberikan gambaran mengenai

hal yang sedang terjadi atau telah terjadi tetapi masih memiliki dampak yang kuat pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan pengumpul informasi mengenai objek yang diteliti dan tidak ikut berperan serta dalam proses kegiatan yang menjadi permasalahan penelitian.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk memberikan batasan penelitian sehingga pembahasan yang dilakukan tidak meluas ke permasalahan lain. Penelitian ini dibatasi oleh subjek dan objek penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah PT Pembangkitan Jawa Bali yang beralamat di Jalan Ketintang Baru No 11 Surabaya. Perusahaan tersebut bergerak dibidang pembangkit tenaga listrik dan berencana untuk melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun 2015. Peneliti berfokus pada subjek penelitian yang berkepentingan menangani pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT PJB, yaitu karyawan Sub Direktorat Akuntansi dan karyawan Sub Direktorat Keuangan (Pajak).

Penelitian dilakukan selama dua bulan sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016. Objek dalam penelitian ini adalah hasil revaluasi aktiva tetap PT PJB tahun 2015 dan beberapa data terkait revaluasi untuk tujuan perpajakan.

## **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri secara langsung oleh seorang peneliti dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara semi terstruktur dengan beberapa informan. Wawancara dilakukan terhadap manajer akuntansi korporat, manajer pajak dan impor, dan beberapa karyawan yang menangani secara langsung pelaksanaan revaluasi aktiva tetap PT PJB.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi-studi yang dilakukan sebelumnya atau data yang diterbitkan oleh suatu instansi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan PT PJB, modul kebijakan aktiva di PT PJB, dan lampiran-lampiran surat yang dibuat dan didapatkan selama melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data dari beberapa peraturan perpajakan terkait pelaksanaan revaluasi aktiva tetap yang telah dipublikasikan.

## **Metode Pengumpulan Data**

Peneliti melakukan pengumpulan data terkait masalah penelitian dengan beberapa cara berikut, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan beberapa pihak terpilih dengan maksud tertentu. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah triangulasi sumber dengan wawancara semi terstruktur. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331) dalam Moleong (2014:330). Wawancara semi terstruktur pada penelitian ini disiapkan peneliti kepada beberapa narasumber atau informan. Pihak PT PJB yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Akin Septiawan Permono sebagai karyawan Akuntansi Korporat yang secara langsung menangani keseluruhan proses revaluasi aktiva tetap di PT PJB.
- b. Ibu Gina Agnina sebagai Manajer Akuntansi Korporat.
- c. Bapak Firmandi C. D sebagai karyawan Akuntansi Korporat.
- d. Ibu Niken Widhi sebagai Manajer Pajak dan Impor yang mengawasi pelaksanaan revaluasi aktiva tetap PT PJB untuk tujuan perpajakan.

Wawancara dilakukan dalam beberapa waktu yang berbeda. Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai penerapan peraturan perpajakan dalam pelaksanaan revaluasi

aktiva tetap yang dilakukan PT PJB dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, serta perlakuan pajak penghasilan yang dibayar perusahaan atas hasil revaluasi tersebut.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data mengenai perusahaan terkait catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan berupa laporan keuangan PT PJB, modul kebijakan aktiva di PT PJB, dan lampiran-lampiran surat yang dibuat dan didapatkan selama melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Selain itu peneliti juga menggunakan data non-keuangan berupa sejarah singkat perusahaan, bidang usaha yang dijalankan, ketentuan aktiva tetap perusahaan, dan data non-keuangan lainnya.


## 3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan yang berdampak pada hasil dari penelitian mengenai revaluasi aktiva tetap ini. Tujuan studi pustaka ini adalah untuk mendalami teori-teori yang dipakai dalam membahas dan memecahkan permasalahan revaluasi aktiva tetap.

### **Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang ada. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah konsep dari Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:92) menjelaskan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas dan datanya jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut :



Sumber : (Sugiyono, 2014:92)

**Gambar Komponen Analisis Data**

Analisis data dimulai dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang benar-benar memahami pelaksanaan revaluasi dan ketentuan peraturan perpajakannya. Dokumentasi dilakukan dengan melihat dan mencatat beberapa data tertulis yang dimiliki perusahaan sesuai dengan ijin yang diberikan.

Setelah melakukan wawancara dan dokumentasi, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara dan menuliskannya ke dalam catatan. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut dalam bentuk transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca transkrip tersebut secara cermat untuk dilakukan reduksi data.

Sebelum melakukan reduksi data, peneliti juga melakukan studi pustaka studi dengan cara memahami dan menyesuaikan perubahan peraturan perpajakan yang telah dipublikasi dengan pembahasan mengenai pelaksanaan revaluasi aktiva tetap. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan teori pendukung mengenai hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan.

Kemudian reduksi data dilakukan terhadap hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil studi pustaka. Peneliti membuat reduksi data dengan caramengambil dan mencatat informasi mana saja yang bermanfaat sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah melakukan reduksi, kumpulan data tersebut dianalisis untuk dicari keterkaitannya sehingga didapatkan makna yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, sehingga penarikan kesimpulan dibuat dengan didukung bukti yang kuat.

### **Uji Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang memadai. Moleong (2014:324) menyatakan bahwa untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan atas empat kriteria yaitu; (1) derajat kepercayaan (*credibility*); (2) keteralihan (*transferability*); (3) kebergantungan (*dependability*); dan (4) kepastian (*confirmability*). Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Uji Kepercayaan (*credibility*)

Uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota. Namun, uji kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan dengan peneliti kembali ke lapangan dan melakukan wawancara lagi dengan informan yang sudah ditemui. Dalam melakukan perpanjangan wawancara, peneliti berfokus pada pengujian terhadap data yang sudah diperoleh. Data tersebut diuji kredibilitasnya untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah benar atau tidak dan apakah ada yang berubah atau tidak.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan melalui perbandingan antara hasil wawancara dengan isi suatu data atau dokumen yang didapatkan peneliti.

2. Uji Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian ini, uji *dependability* dilakukan dengan cara merekam setiap aktivitas penelitian ketika terjun ke lapangan melalui rekaman, catatan tertulis, dan dokumentasi berupa gambar sehingga aktivitas lapangan peneliti dapat diketahui dengan jelas. Selama melakukan penelitian di PT PJB, peneliti merekam setiap wawancara yang dilakukan



kepada para informan dan membuat beberapa catatan tertulis terkait informasi mengenai revaluasi aktiva tetap yang tidak dapat dibawa keluar kantor PT PJB.

### 3. Uji Kepastian (*confirmability*)

Uji kepastian juga merupakan uji objektivitas penelitian. Penelitian dapat disebut objektif jika hasil penelitiannya telah disepakati oleh beberapa orang. Hal tersebut dilakukan peneliti dengan mendiskusikan hasil penelitian dengan beberapa informan untuk mendapatkan konfirmasi mengenai analisis data maupun kesimpulan yang telah dilakukan peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jenis Aktiva Tetap yang Direvaluasi**

Berdasarkan keputusan dari pihak manajemen induk perusahaan, yaitu PT PLN, ditetapkan bahwa revaluasi aktiva tetap dilakukan terhadap tanah, bangunan, dan mesin (mesin pembangkit). Itu artinya bahwa revaluasi dilakukan terhadap sebagian kelompok jenis aktiva tertentu.

Pertimbangan perusahaan untuk melakukan revaluasi terhadap ketiga kelompok jenis aktiva tetap tersebut adalah karena nilainya yang besar dan adanya perbedaan yang signifikan dengan nilai buku yang tercatat. Untuk perlengkapan dan kendaraan tidak dilakukan revaluasi karena proses yang dilakukan cukup sulit dan umur ekonomisnya kemungkinan telah habis.

## **Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap di PT Pembangkitan Jawa Bali**

Proses awal dari pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT PJB dimulai dari adanya inisiatif dan pertimbangan untuk melakukan revaluasi dari bagian akuntansi PT PLN. Pertimbangan tersebut dilakukan oleh suatu tim ahli dengan membuat kajian dari berbagai aspek, seperti aspek legal, aspek perpajakan, aspek politik, dan aspek sosial. Instruksi pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuk anak perusahaan PT PLN dikeluarkan melalui melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Diluar Rapat Direksi (Sirkuler) No. 065/DIR/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

Bagian akuntansi PT PLN selanjutnya melakukan kontrak dengan pihak *appraisal* melalui pelaksanaan tender. Pada bulan September 2015 pihak PT PLN telah memilih dan mengontrak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) mana yang akan digunakan jasanya dalam penilaian aktiva tetap bagi PT PLN dan anak perusahaannya. PT PJB sebagai anak perusahaan PT PLN juga ikut menggunakan jasa *appraisal* dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah ditunjuk oleh PT PLN, yaitu KJPP Rengganis, Hamid & Rekan. Proses penentuan nilai wajar aktiva tetap yang dilakukan KJPP menghabiskan waktu selama 3 (tiga) bulan dimulai dari bulan September 2015 hingga November 2015.

Setelah hasil sementara revaluasi aktiva tetap oleh KJPP dikeluarkan, PT PJB melakukan simulasi terhadap resiko-resiko mengenai bagaimana dampak terhadap perusahaan jika dilakukan revaluasi dan jika tidak dilakukan revaluasi. Simulasi tersebut dilakukan oleh bagian Akuntansi PT PJB dibantu dengan bagian

Perpajakan. Atas adanya resiko-resiko yang akan dihadapi perusahaan jika melakukan revaluasi, PT PJB kemudian meminta persetujuan Direktur Keuangan dan pemegang saham dengan mengeluarkan Surat PT PJB No. A061550 tanggal 21 Desember 2015. Namun, pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap PT PJB belum selesai sepenuhnya dan masih terus dilakukan oleh KJPP.

Setelah adanya penetapan hasil revaluasi oleh KJPP, Direktur Keuangan mengeluarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Diluar Rapat Direksi (Sirkuler) No. 175/DIR/2015 DIR/2015 pada tanggal 23 Desember 2015 yang berisi tentang estimasi pembayaran pajak atas revaluasi aktiva tetap. Kemudian perusahaan melaksanakan revaluasi untuk tujuan perpajakan dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

### **Hasil Revaluasi Aktiva Tetap di PT PJB**

Karena dalam penelitian ini hanya akan ditampilkan hasil revaluasi mesin-mesin pembangkit, maka atas hasil revaluasi mesin pembangkit didapatkan selisih antara nilai buku fiskal semula dengan nilai wajar saat ini sebesar Rp 134.392.724.544.918. Pada Tabel 4.3 di bawah ini dapat dilihat selisih nilai buku aktiva tetap mesin pembangkit sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi aktiva tetap pada bulan November 2015 di PT PJB.

#### **Nilai Buku Mesin Pembangkit PT PJB Sebelum dan Setelah Revaluasi Aktiva Tetap**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Nilai Buku Komersial Tahun Buku Terakhir Sebelum Revaluasi	Rp 9.570.479.431.428

Nilai Buku Fiskal Tahun Buku Terakhir Sebelum Revaluasi	Rp 6.026.890.993.723
Nilai Wajar Setelah Revaluasi	Rp 140.419.615.538.641
<b>Surplus (Nilai Wajar – Nilai Buku Fiskal)</b>	<b>Rp 134.392.724.544.918</b>

Sumber : PT PJB, 2015

Tabel 4.3 di atas menunjukkan posisi nilai buku aktiva tetap mesin pembangkit milik PT PJB pada saat sebelum dan sesudah revaluasi. Revaluasi terhadap mesin pembangkit menghasilkan selisih lebih revaluasi sebesar Rp 134.392.724.544.918. Selisih lebih revaluasi aktiva tetap didapat dari perhitungan nilai wajar setelah revaluasi dikurangi nilai buku fiskal sebelum revaluasi.

Nilai buku fiskal awal mesin pembangkit yang dimiliki PT PJB adalah sebesar Rp 140.419.615.538.641 dan setelah revaluasi nilainya menjadi Rp 6.026.890.993.723, sehingga selisih lebih revaluasi atas mesin pembangkit yang menjadi objek pajak penghasilan sebesar Rp 134.392.724.544.918. Kenaikan nilai aktiva mesin pembangkit yang merupakan salah satu dari tiga kelompok aktiva tetap yang dilakukan revaluasi oleh PT PJB akan meningkatkan total aktiva dan ekuitas yang tercatat pada laporan posisi keuangan serta memperbaiki rasio keuangan perusahaan yaitu *debt to equity ratio*.

Dalam Laporan Posisi Keuangan tahun 2014, nilai aktiva tetap yang dimiliki PT PJB sebesar Rp 17.551.673.614.889. Pada laporan keuangan tahun 2015 (*unaudited*) nilai aktiva tetap perusahaan secara keseluruhan meningkat menjadi Rp 172.072.215.914.034. Pada sisi ekuitas, terdapat pos ekuitas lainnya (Akumulasi Komprehensif Lain) sebesar Rp 150.730.663.343.608 yang dihitung dari selisih aktiva tetap tahun 2014 dan 2015 dikurangi ekuitas lainnya di tahun

2014. Pada sisi liabilitas, hutang pajak perusahaan juga meningkat dari Rp 166.969.861.313 di tahun 2014 menjadi Rp 4.977.996.916.247 di tahun 2015.

Selain itu, pada Laporan Laba Rugi tahun 2015 (*unaudited*) terdapat pos keuntungan revaluasi aset tetap sebesar Rp 151.353.090.008.089 yang merupakan total selisih kenaikan aset tetap dikurangi pajak penghasilan terutang atas revaluasi. Atas hasil revaluasi secara keseluruhan atas tiga aktiva tetap dilakukan pencatatan oleh bagian akuntansi dengan jurnal sebagai berikut :

1. Jurnal untuk menghapus akumulasi penyusutan

Perusahaan menggunakan metode eliminasi untuk menghapus saldo akumulasi penyusutan aktiva tetap sebelum dilakukan revaluasi. Jurnal tersebut sebagai berikut :

Akum. Penyusutan Aktiva Tetap	Rp 21.315.865.941.308
Aktiva Tetap	Rp 21.315.865.941.308

2. Jurnal untuk mengakui selisih lebih hasil revaluasi

Perusahaan mengakui selisih lebih revaluasi atau surplus revaluasi sebesar selisih nilai wajar hasil revaluasi dengan nilai buku awal aktiva tetap. Jumlah tersebut juga dikurangi dengan pajak penghasilan final atas revaluasi dan terakumulasi dalam saldo ekuitas perusahaan. Jurnal surplus revaluasi sebagai berikut :

Aktiva Tetap	Rp151.353.090.008.089
Surplus Revaluasi	Rp151.353.090.008.089

3. Jurnal untuk mengakui utang pajak hasil revaluasi ketiga aktiva tetap, yaitu sebesar 3% dari surplus revaluasi.

Beban PPh Final Rp 4.359.007.464.154

Utang Pajak Rp 4.359.007.464.154

### **Penerapan PMK 191/PMK.010/2015 untuk PT PJB**

Pengajuan permohonan awal revaluasi aktiva tetap PT PJB untuk tujuan perpajakan dimulai pada tanggal 31 Desember 2016 dengan mengeluarkan Surat PT PJB No.014/543/DITKEU/2015 perihal Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada tahun 2015 oleh Wajib Pajak yang Belum Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Dalam pengajuan permohonan revaluasi yang pertama, perusahaan mengajukan permohonan pelaksanaan revaluasi ke Kepala Kanwil DJP Domisili dengan menggunakan Lampiran II sesuai PER-37/PJ/2015 dan melampirkan SSP bukti pembayaran pajak revaluasi sebesar Rp 50 miliar, serta lampiran daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan penilaiannya (Lampiran IV).

Setelah perusahaan menyampaikan permohonan awal pelaksanaan revaluasi aktiva tetap, pada tanggal 27 Januari 2016 perusahaan menyampaikan Surat Tambahan Dokumen Kelengkapan Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan melalui contoh format Lampiran V PER-37/PJ/2015 serta melampirkan :

1. Fotokopi surat izin usaha KJPP
2. Laporan penilaian aktiva tetap oleh KJPP
3. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum revaluasi

Dalam pelaksanaannya, penyampaian kelengkapan dokumen revaluasi aktiva tetap PT PJB dilakukan pada 27 Januari 2016 dan dalam jangka waktu 28

hari PT PJB telah menerima Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap pada tanggal 24 Februari 2016. Surat persetujuan tersebut disampaikan DJP melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-330/WJP.19/2016 Tentang Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva tetap Untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan Pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Dalam surat persetujuan pelaksanaan revaluasi aktiva tetap yang dikeluarkan DJP, pajak penghasilan terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap PT PJB ditetapkan sebesar Rp 4.359.007.464.154. Kekurangan pembayaran pajak penghasilan terutang yang masih harus dibayar PT PJB adalah sebesar Rp 4.309.007.464.154.

### **Objek Pajak Revaluasi Aktiva Tetap**

Hasil penilaian kembali aktiva tetap terhadap mesin pembangkit PT PJB menghasilkan selisih lebih sebesar Rp 134.392.724.544.918. Jumlah tersebut menjadi objek pajak penghasilan final perusahaan yang nantinya akan dikenakan tarif pajak atas revaluasi sesuai ketentuan PMK 191/PMK.010/2015.

### **Tarif Pajak Penghasilan Atas Revaluasi**

Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap PT PJB dilakukan pada tahun 2015 sehingga tarif pajak yang diberlakukan kepada PT PJB adalah sebesar 3% (tiga persen). Total pajak final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap PT PJB sebesar Rp 4,3 triliun. Untuk jenis aktiva tetap mesin pembangkit, besaran pajak yang

dikenakan pada mesin pembangkit adalah Rp 4.031.781.736.348 (3% x Rp 134.392.724.544.918). Nilai Rp 4.031.781.736.348 merupakan jumlah pajak penghasilan final yang harus dibayar perusahaan atas mesin pembangkit.

### **Penerapan Perubahan PMK 233/PMK.03/2015 untuk PT PJB**

PT PJB dalam pelaksanaan revaluasinya mengetahui dan mengikuti perubahan peraturan yang tertuang dalam PMK 233/PMK.03/2015. Berikut beberapa ketentuan yang telah dipenuhi PT PJB selama proses revaluasi aktiva tetapnya berdasarkan PMK 233/PMK.03/2015 :

1. Perubahan dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. PT PJB melaksanakan penilaian kembali aktiva tetap pada beberapa jenis kelompok aktiva, yaitu tanah, bangunan, dan mesin pembangkit. Sesuai dengan perubahan peraturan, ketiga jenis aktiva tersebut tentu saja memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun sehingga digolongkan sebagai aktiva tetap perusahaan.
2. Perubahan ketentuan Pasal 8 tentang pengalihan aktiva tetap tidak digunakan oleh PT PJB karena proses pengalihan aktiva tetap akan merugikan perusahaan jika dilakukan pengalihan setelah adanya pelaksanaan revaluasi aktiva tetap.
3. Pasal 9 memberikan ketentuan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pencatatan hasil revaluasi aktiva tetap ke dalam laporan keuangan. Hasil



revaluasi pada tahun 2015 telah dicatat oleh perusahaan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi tahun 2015. Selisih lebih revaluasi aktiva tetap PT PJB secara keseluruhan dicatat perusahaan dalam Laporan Laba Rugi Tahun 2015 (*unaudited*) dalam akun keuntungan revaluasi aset tetap.

4. Ketentuan Pasal 9A menyebutkan jika penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dilakukan oleh BUMN atau BUMD, penetapan nilai aktiva tetap dapat dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. PT PJB termasuk dalam daftar perusahaan milik negara (BUMN) dan perusahaan tersebut menggunakan jasa *appraisal* dari KJPP Rengganis, Hamid & Rekan. KJPP tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin pendirian badan usaha serta izin umum penilai di Kementerian Keuangan.

#### **Penerapan Perubahan PMK 29/PMK.03/2016 untuk PT PJB**

Setelah dikeluarkannya PMK 233/PMK.03/2015 pada bulan Desember 2015, DJP kemudian mengeluarkan perubahan peraturan kembali mengenai revaluasi aktiva tetap melalui PMK 29/PMK.03/2016. Untuk perubahan peraturan tersebut, pihak PT PJB menyatakan bahwa latar belakang perubahan peraturan dalam PMK 29/PMK.03/2016 karena adanya kepentingan dari PT PLN *group*.

Berikut beberapa perubahan ketentuan yang telah diikuti PT PJB selama proses revaluasi aktiva tetapnya berdasarkan PMK 29/PMK.03/2016 :

1. PT PJB termasuk dalam Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6A. Berikut penjelasan mengenai hasil revaluasi PT PJB sesuai ketentuan tersebut:

- Atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali PT PJB menghasilkan pajak penghasilan terutang di atas Rp 3 triliun, yaitu sebesar Rp 4,3 triliun. Nilai tersebut terakumulasi dalam Laporan Posisi Keuangan PT PJB Tahun 2015 (*unaudited*) sebagai akun utang pajak. Dengan besarnya pajak final yang dihasilkan dari proses revaluasi PT PJB sebesar Rp 4,3 triliun maka PT PJB termasuk dalam Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- Selain itu PT PJB juga telah menyampaikan laporan penilaian aktiva tetap pada tanggal 27 Januari 2016 melalui Surat Tambahan Dokumen Kelengkapan Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) huruf (b). Dalam Pasal 6A tersebut disebutkan bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan laporan penilaian kembali aktiva tetap paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dalam hal permohonan penilaian kembali aktiva tetap telah disampaikan dengan menggunakan perkiraan penilaian kembali sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

2. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada tidak perlu melampirkan dokumen berupa Surat Setoran Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan pada saat menyampaikan permohonan

sebagaimana atau pada saat menyampaikan kelengkapan dokumen. Pada saat PT PJB melakukan pengajuan kelengkapan dokumen tambahan penilaian kembali aktiva tetap memang sudah tidak melampirkan Surat Setoran Pajak, bahkan sebelum dikeluarkannya PMK 29/PMK.03/2016.

3. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melunasi Pajak Penghasilan atas revaluasi paling lambat tanggal 31 Desember 2016. PT PJB sebagai perusahaan yang termasuk dalam kriteria yang disebutkan PMK 29/PMK.03/2016 harus melunasi pajak atas revaluasi paling lambat tanggal 31 Desember 2016. Jika tidak, perusahaan akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dihitung sejak berakhirnya batas pelunasan Pajak Penghasilan.

### Implikasi Akuntansi atas Revaluasi Aktiva Tetap di PT PJB

Laporan Posisi Keuangan terdiri dari jumlah aktiva, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Pada revaluasi aktiva tetap yang dilakukan tahun 2015, Laporan Posisi Keuangan PT PJB mengalami perubahan dari sisi aktiva tetap, ekuitas, dan utang pajak.

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
PER 31 DES 2015 DAN 31 DESEMBER 2014		
		Hal. 1/2
KETERANGAN	PER 31 DES 2015	PER 31 DESEMBER 2014
<b>A S E T</b>		
<b>ASET TETAP (NETTO)</b>	<b>172,072,215,914,034</b>	<b>17,551,673,614,889</b>
Aset Tetap (Bruto)	172,072,215,914,034	38,867,539,556,197
Akumulasi Penyusutan	-	(21,315,865,941,308)

Peningkatan saldo aset tetap bersih

Sumber: Laporan Keuangan PT PJB 2015 (*unaudited*)  
**Perubahan Saldo Akun Aset Tetap**

Pada gambar di atas dapat dilihat adanya perbedaan saldo akun aset tetap pada saat sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi. Pada saldo akun aset tetap terdapat perbedaan yang cukup besar antara saldo per 31 Desember 2014 dengan saldo per 31 Desember 2015. Sebelum dilakukan revaluasi nilai buku tercatat keseluruhan aktiva tetap sebesar Rp17.551.673.614.889. Saldo tersebut berubah setelah dilakukan revaluasi aktiva tetap menjadi Rp 172.072.215.914.034, sehingga didapatkan kenaikan aktiva tetap bersih sebesar Rp154.520.542.229.145. Peningkatan saldo aktiva tetap sebesar Rp 154.520.542.229.145 terdiri dari peningkatan nilai mesin pembangkit sebesar Rp 134.392.724.544.918 dan peningkatan nilai tanah serta bangunan sebesar Rp 20.127.817.684.227.

<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>186,719,872,738,396</b>	<b>34,694,464,855,597</b>
Ekuitas Entitas Induk	186,679,720,541,839	34,658,186,095,947
Modal Saham	5,870,998,504,684	5,870,998,504,684
Tambahan Modal	-	-
Ekuitas Lainnya (Akum Penghasilan Komprehensif Lain)	150,730,663,343,608	(1,156,344,000,000)

Peningkatan saldo ekuitas lainnya

Sumber : Laporan Keuangan PT PJB 2015 (*unaudited*)

### **Perubahan Saldo Akun Ekuitas Lainnya**

Akun ekuitas lainnya merupakan penjumlahan dari keuntungan revaluasi aset tetap pada Laporan Laba Rugi 2015 ditambah dengan saldo ekuitas lainnya pada tahun 2014. Keuntungan revaluasi aktiva tetap didapatkan perusahaan dari selisih lebih revaluasi atas tiga jenis aktiva tetap yang direvaluasi dikurangi dengan pajak atas revaluasi. Keuntungan revaluasi aktiva tetap untuk tiga jenis aktiva yang direvaluasi pada tahun 2015 adalah Rp151.353.090.008.089. Jumlah tersebut dikurangi dengan saldo ekuitas lainnya pada tahun 2014, sehingga didapatkan saldo akhir di tahun 2015 sebesar Rp 150.730.663.343.608. Saldo

tersebut mencakup keuntungan revaluasi dari ketiga jenis aktiva tetap yang direvaluasi. Khusus untuk aktiva tetap mesin pembangkit, penambahan ekuitas yang dihasilkan adalah Rp 130.360.942.808.570 (Rp 134.392.724.544.918 – (3% x Rp 134.392.724.544.918)).

<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>7,817,723,365,091</b>	<b>2,800,408,324,329</b>
<b>Utang Usaha</b>	<b>2,279,466,307,036</b>	<b>2,126,235,060,326</b>
- Pihak Yang Berelasi	1,067,082,085,665	1,152,519,585,113
- Pihak Ketiga	1,212,384,221,372	973,715,475,213
<b>Pendapatan Ditangguhkan - Biaya Penyambungan (BP)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Utang Dana Pensiun</b>	<b>177,010,736</b>	<b>1,424,880</b>
<b>Utang Pajak</b>	<b>4,977,996,916,247</b>	<b>166,969,861,313</b>

Peningkatan saldo utang pajak

Sumber : Laporan Keuangan PT PJB 2015 (*unaudited*)

#### **Perubahan Saldo Akun Utang Pajak**

Saldo utang pajak PT PJB tahun 2015 sebesar Rp 4.977.996.916.247.

Akun tersebut merupakan total pajak terutang PT PJB, termasuk pajak terutang atas revaluasi dan pajak penghasilan badan perusahaan tahun 2015. Pajak Penghasilan terutang yang dihasilkan dari revaluasi tanah, bangunan, dan mesin pembangkit adalah Rp 4.359.007.464.154. Jumlah tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Persetujuan Revaluasi dari DJP tanggal 24 Februari 2016.

Saldo utang pajak tersebut sudah termasuk dengan utang pajak atas revaluasi mesin pembangkit. Revaluasi mesin pembangkit menghasilkan pajak sebesar Rp 4.031.781.736.348 (3% x Rp 134.392.724.544.918).

Pada Laporan Laba Rugi PT PJB tahun 2015 (*unaudited*), kenaikan akibat revaluasi aktiva tetap diakui perusahaan dalam kelompok Penghasilan

Komprehensif Lain Setelah Pajak dengan akun Keuntungan Revaluasi Aset Tetap. Sehingga, revaluasi aktiva tetap untuk PT PJB tidak berpengaruh pada laba operasi perusahaan namun akan berpengaruh pada laba komprehensifnya.

KETERANGAN	PERIODE YANG	PERIODE YANG BERAKHIR
	BERAKHIR 31 DES 2015	31 DES 2014
LABA (RUGI) BERSIH	1,437,910,509,987	1,434,285,757,866
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi	151,882,720,696,478	-
Keuntungan revaluasi aset tetap	151,353,090,008,089	-

Timbul akun keuntungan revaluasi aset tetap

Sumber: Laporan Keuangan PT PJB 2015 (*unaudited*)  
**Saldo Akun Keuntungan Revaluasi Aset Tetap**

Pada gambar di atas dapat dilihat timbul akun Keuntungan Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp 151.353.090.008.089, sebagai dampak adanya kenaikan aktiva tetap perusahaan hasil revaluasi. Keuntungan revaluasi aset tetap didapatkan melalui perhitungan kenaikan aset tetap setelah revaluasi dikurangi dengan pajak penghasilan terutang atas revaluasi. Saldo keuntungan revaluasi aset tetap tersebut terakumulasi dengan saldo akun ekuitas tahun 2014 dan menjadi saldo akhir akun ekuitas lainnya di tahun 2015.

Khusus untuk aktiva tetap mesin pembangkit, keuntungan revaluasi yang dihasilkan sebesar Rp 130.360.942.808.570 (Rp 134.392.724.544.918 – (3% x Rp 134.392.724.544.918)). Keuntungan revaluasi mesin pembangkit tersebut dihitung dari surplus revaluasi mesin pembangkit sebesar Rp 134.392.724.544.918 dikurangi dengan pajak atas revaluasi sebesar Rp 4.031.781.736.348, sehingga didapatkan keuntungan revaluasi sebesar Rp 130.360.942.808.570. Jumlah tersebut telah terakumulasi dalam saldo ekuitas lainnya.

## **Implikasi Perpajakan atas Revaluasi Aktiva Tetap di PT PJB**

Secara pajak, dengan adanya revaluasi akan meningkatkan beban penyusutan perusahaan karena meningkatnya nilai aktiva tetap sehingga perusahaan harus mengakumulasinya selama tahun 2016. Pengakuan beban penyusutan sudah dilakukan perusahaan mulai 1 Januari 2016.

Beban penyusutan yang semakin besar akan menguntungkan perusahaan karena menjadi pengurang pendapatan usaha dalam perhitungan laba kena pajak. Tarif penyusutan fiskal untuk mesin pembangkit adalah 12,5% dan termasuk dalam golongan 3 (tiga), sehingga rata-rata beban penyusutan tiap tahun yang harus diakui perusahaan sebesar Rp 7.849. 933.785 ( $\text{Rp } 62.799.470.277 \times 12,5\% = \text{Rp } 7.849. 933.785$ ).

Hasil dari revaluasi aktiva tetap PT PJB juga menimbulkan perbedaan jumlah beban penyusutan karena adanya perbedaan metode yang digunakan. Secara komersial perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus, dimana beban penyusutan akan sama sepanjang masa manfaat aktiva tetap. Secara fiskal perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun berganda, dimana masa manfaat aktiva lebih pendek dan tarif penyusutan di awal akan lebih besar namun menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Efek penyusutan secara fiskal akan menjadi dua kali lipat lebih besar dengan adanya perbedaan metode tersebut. Perbedaan metode penyusutan antara komersial dan fiskal akan menimbulkan beda temporer yang besar bagi perusahaan. Secara otomatis perusahaan juga akan mendapat koreksi negatif yang besar.

## **KESIMPULAN**

Penelitian yang telah dilakukan berawal dari adanya perubahan peraturan mengenai pelaksanaan revaluasi aktiva tetap khusus untuk tahun 2015 dan 2016, yaitu PMK 191/PMK.010/2015. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti tentang “Implikasi Penerapan PMK 191/PMK.010/2015 Terhadap Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus pada PT Pembangkitan Jawa Bali)”, maka kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah :

1. Proses revaluasi aktiva tetap di PT PJB pada tahun 2015 dilakukan karena adanya kepentingan dari induk perusahaan (PT PLN) untuk mendapatkan pendanaan guna memenuhi pencaangan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain itu, adanya diskon tarif pajak atas revaluasi aktiva tetap yang ditetapkan pemerintah juga menjadi faktor pendukung bagi PLN *group* dalam memenuhi kepentingan perusahaan. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT PJB juga mempertimbangkan beberapa aspek resiko, yaitu efek perpajakan, efek laporan keuangan, dan efek perubahan metode akuntansi untuk pengukuran aktiva tetap.
2. Penilaian dilakukan oleh jasa penilai dari KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan dengan menggunakan pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan untuk merevaluasi aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan mesin pembangkit. Hasil dari revaluasi aktiva tetap di PT PJB atas mesin pembangkit adalah selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 134.392.724.544.918. Atas selisih lebih revaluasi tersebut dihasilkan pajak revaluasi sebesar Rp 4.031.781.736.348



3. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap PT PJB untuk tujuan perpajakan pada tahun 2015 menggunakan ketentuan PMK 191/PMK.010/2015, PMK 233/PMK.03/2015, dan PMK 29/PMK.03/2016. Hasil revaluasi aktiva tetap PT PJB secara keseluruhan dikenakan diskon tarif PPh sebesar 3% dan mengharuskan perusahaan membayar pajak sebesar Rp 4.359.007.464.154.
4. Atas ketentuan PMK 191/PMK.010/2015, PT PJB telah memenuhi ketentuan pengajuan permohonan revaluasi aktiva tetap dengan menggunakan perkiraan nilai aktiva dan membayar pajak atas revaluasi sebesar Rp 50 miliar. Pada peraturan PMK 233/PMK.03/2015 yang sebagian besar berisi tentang perubahan ketentuan pengalihan aktiva tetap, PT PJB tidak melakukan pengalihan aktiva tetap sehingga peraturan tersebut tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan revaluasi di PT PJB. Atas peraturan PMK 29/PMK.03/2016, PT PJB telah memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam peraturan tersebut selama pelaksanaan pengajuan permohonan revaluasi untuk tujuan perpajakan.
5. Implikasi akuntansi yang timbul atas pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT PJB adalah meningkatnya saldo aset tetap, saldo ekuitas, dan saldo utang pajak pada Laporan Posisi Keuangan PT PJB tahun 2015 (*unaudited*). Pada Laporan Laba Rugi PT PJB tahun 2015 (*unaudited*) timbul akun keuntungan revaluasi aset tetap. Selain itu, *debt to equity ratio* PT PJB semakin membaik sejalan dengan tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan pendanaan.

6. Implikasi perpajakan yang timbul atas pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT PJB adalah meningkatnya beban penyusutan dikarenakan meningkatnya nilai aktiva tetap setelah revaluasi. Selain itu, adanya perbedaan metode penyusutan antara akuntansi dan pajak menimbulkan beda temporer yang berakibat adanya koreksi fiskal negatif bagi perusahaan. Besarnya koreksi fiskal negatif yang akan didapatkan membuat perusahaan akan mengalami rugi fiskal dan lebih bayar pada tahun 2016 sehingga menimbulkan kemungkinan adanya pemeriksaan pajak bagi PT PJB.
7. Dampak lain yang dirasakan PT PJB dan PT PLN dalam pelaksanaan revaluasi aktiva tetap adalah timbulnya biaya-biaya untuk menyewa jasa *appraisal*. Namun, dalam pelaksanaan revaluasi aktiva tetap PT PJB tidak ikut mengeluarkan biaya untuk menyewa jasa *appraisal* karena biaya tersebut telah menjadi kewajiban PT PLN.
8. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap dapat menguntungkan dan juga merugikan perusahaan. Dari aspek perpajakan, revaluasi aktiva tetap menimbulkan beban pajak baru yaitu PPh Final atas selisih lebih revaluasi. Selain itu, perusahaan harus membayar biaya jasa *appraisal* yang jumlahnya tentu saja tidak sedikit. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip ekonomi maka biaya yang dikeluarkan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap harus tidak lebih besar dari manfaat yang akan diperoleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 2012. Analisis perbandingan Cost Model dengan Revaluation Model dalam Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Posisi Keuangan pada PT Mulia Industrindo Tbk. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Dewi, Putri N. 2014. Implementasi Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79 Tahun 2008 Pada Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi UNESA*. (Online), Volume 2, No. 2 (<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6808>), diakses 21 Januari 2015.
- Erly, Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Tentang Aset Tetap*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 68 Tentang Pengukuran Nilai Wajar*.
- Jefriando, Mikael. 2016. *Realisasi APBN 2015 Tembus Rp 1.810 T, Capai 91,2% dari Target*, diakses dari (<http://finance.detik.com/read/2016/01/03/114411/3109496/4/realisasi-apbn-2015-tembus-rp-1810-t-capai-912-dari-target>) pada tanggal 23 Januari 2016.
- Kappa, Antonius. 2009. Analisis hubungan revaluasi aktiva tetap dengan *Return on Investment* (ROI) dan *Return on Assets* (ROA) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2006). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- Katuuk, Yolanda C. 2013. Analisis perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap pada PT angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi. *Skripsi*. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-478/BL/2009 Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal.
- Kristi, Yosseane W. 2012. Implikasi pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap (Studi Kasus pada PT XYZ). *Skripsi*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

- Maria, Evi. 2010. Penerapan PSAK 16 (Revisi 2007) dan PMK No. 79 Tahun 2008 Tentang Aset Tetap pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Profesional*. (Online), Volume 03, No. 01 (<http://repository.uksw.edu/handle/123456789/81>) Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Profesional Vol. 03, No. 01, diakses 21 Januari 2015.
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nadeak, Eliston. 2011. Pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap Penghematan Pajak Pada PT Kabelindo Murni. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
- Ramadhan, Hudan A. 2013. Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. INKA Madiun. *Jurnal Akuntansi UNESA*. (Online), Volume 1, No. 3 (<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/2287>), diakses 21 Januari 2015.
- Saputra, Ardhianta. 2005. Analisis perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dan penghitungan besarnya pajak terhutang WP Badan (Studi Survei Pada WP Badan di Kanwil DJP Jawa bagian Barat II Bandung). *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama.

- Sari, dkk. 2012. Pengaruh Negosiasi *Debt Contracts* Terhadap Perusahaan untuk Melakukan Revaluasi Aset Tetap dan Implikasinya Terhadap Biaya Pajak Penghasilan. *Capturing Opportunities for ASEAN Economic Community 2015 : Proceeding Call for Paper. (Online)*, Hlm 627-640 (<http://repository.uksw.edu/handle/123456789/1277>), diakses 21 Januari 2015.
- Sinaga, Royke. 2015. *Revaluasi Aset BUMN Dapat Perkuat Permodalan*, diakses dari (<http://www.antaranews.com/berita/524815/revaluasi-aset-bumn-dapat-perkuat-permodalan>) pada tanggal 23 Januari 2016.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Agus. 2015. *3 Keuntungan Revaluasi Aset Tahun 2015 dan 2016*, diakses dari (<http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/10/3-keuntungan-revaluasi-aset-tahun-2015.html>) pada tanggal 25 Januari 2016.
- Tarigan, Aditya. 2015. *Sukar Menukar Nilai Wajar: Tinjauan Atas IFRS 13 Fair Value Measurement*, diakses dari (<http://hobiakuntansi.blogspot.co.id/2015/04/sukar-menakar-nilai-wajar-tinjauan-atas.html>) pada tanggal 25 Januari 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, Jerry J; Kieso, Donald E; Kimmel, Paul D. 2012. *Intermediate Accounting, Ten Edition*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Yin. 1989. *Case Study Research (Design and Methods)*. Sage Publications.